

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada pertengahan tahun 2019, *novel coronavirus* (2019-nCoV) menginfeksi kota Wuhan, Tiongkok dan menyebar dengan cepat ke seluruh Tiongkok dan ke banyak negara lainnya di dunia termasuk Indonesia dan menjadi konsentrasi utama kesehatan global. Pada 2020, *World Health Organization* (WHO) memberi nama wabah epidemic yang disebabkan oleh 2019-nCoV ini menjadi *coronavirus disease 2019* (Covid-19), dan berdasarkan virus itu sendiri, Komite Internasional untuk Taksonomi Virus (ICTV) mengganti nama virus yang sebelumnya bernama 2019-nCoV menjadi *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-CoV-2).¹ Pada manusia, virus ini dapat memicu penyakit berbagai infeksi terhadap saluran nafas, seperti sakit flu hingga munculnya penyakit kegawat daruratan seperti penyakit *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) dengan berbagai gejala seperti flu, batuk, demam 38 derajat Celcius, dan lain-lain namun dapat juga tidak menunjukkan gejala apapun.²

1 Lai, Chih-Cheng, Tzu-Ping Shih, Wen-Chien Ko, Hung-Jen Tang, and Po-Ren Hsueh. "Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and corona virus disease-2019 (COVID-19): the epidemic and the challenges." *International journal of antimicrobial agents*, Vol 55 No 3 (2020).

2 Ahsan, Fadhil, Nanda Yuli Rahmawati, dkk, 2020, *Lawan Virus Corona: Studi Nutrisi untuk Kekebalan Tubuh*, Airlangga University Press, hlm. 5.

Sejak bulan maret 2020 kasus COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Awalnya kasus banyak terjadi pada golongan menengah keatas karena setelah pergi dari luar negeri atau luar kota. Namun sekarang kasus COVID-19 telah menyebar keseluruh lapisan masyarakat ekonomi menengah ke bawah bahkan sampai ke pasar tradisional. Banyak pasar tradisional yang ditutup karena sebagian pedagang positif COVID-19. Pasar tradisional merupakan roda ekonomi, harga yang didapatkan relatif murah dibandingkan pasar modern. Akibat ditutupnya pasar tradisional menyebabkan kerugian pedagang maupun pembeli. Walaupun sekarang bermunculan pasar online, namun harga pasti lebih mahal dibanding jika kita belanja langsung ke pasar tradisional.

Pasar merupakan salah satu tempat terjadinya interaksi sosial. Di Indonesia beberapa data menunjukkan bahwa pasar tradisional Indonesia berpotensi menjadi tempat yang sangat padat, sehingga lebih mudah terjadi kontak erat antara penderita COVID-19 yang tanpa gejala dengan orang yang disekitarnya. Sebagai contoh pasar tradisional di Bogor dan di Cileungsi ditemukan 26 kasus positif COVID-19, kemudian pasar di Jakarta Timur ditemukan 20 kasus dan 14 kasus lainnya ditemukan di pasar Serdang di Jakarta Pusat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Indonesian Traditional Market Traders Association per Juni 2020 menunjukkan bahwa pasar tradisional menjadi klaster baru penularan COVID-19 di Indonesia. Berdasarkan data di atas provinsi Jawa Tengah

menempati urutan ke empat. “Bagaimana pola interaksi dan kepatuhan pedagang terhadap protokol kesehatan COVID-19 di area pasar tradisional di Indonesia?” Oleh karena itu, penelitian ini sangat diperlukan untuk dapat memberikan bukti-bukti baru tentang pola interaksi dan kepatuhan protokol kesehatan COVID-19 di klaster pasar tradisional.

Kemudian Pemerintah Republik Indonesia mengkampanyekan kepada semua rakyat Indonesia untuk Berdiam di rumah saja (*#stay at home*) untuk menekan mobilitas masyarakat dengan harapan Penyebaran Covid-19 ini tidak menyebar luas. Tetapi, saat ini Pemerintah Republik Indonesia merubah arah kampanye nya menjadi penanggulangan Covid-19 yang beriringan dengan perekonomian melalui pembubaran Gugus Tugas Covid-19 oleh Presiden Joko Widodo yang Fungsinya kini digantikan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020.³

Pemerintah Indonesia ingin agar penanganan Covid-19 dapat dilakukan dengan mendorong masyarakat tetap produktif beraktivitas namun tetap memperhatikan pedoman protokol Kesehatan pencegahan Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah untuk berbagai sektor usaha melalui keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat

³ Ketut Surya Putra, “Penerapan Protokol kesehatan Pencegahan COVID-19 Direstoran Naughty Nuri’s dalam Perspektif Hukum Perlindungan kosnumen”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol 10 No. 3 (2021), hlm. 262-272.

di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, telah mengeluarkan peraturan yang mewajibkan protokol pencegahan Covid-19 yakni Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 yang di undangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* yang Dibuat Kementerian Kesehatan RI di tempat umum. Dengan adanya peraturan dan arahan mengenai kewajiban protokol Kesehatan pencegahan Covid-19 di area usaha diharapkan dapat melindungi konsumen dari bahaya *Covid-19* karena perlindungan terhadap keselamatan, keamanan, dan kenyamanan merupakan hal yang terdapat pada hukum perlindungan konsumen.

Purba menjabarkan bahwa terdapat perlindungan hukum bagi konsumen memiliki sendi-sendi pokok yang terdiri dari adanya persamaan posisi antara konsumen dan pemilik usaha, adanya hak konsumen, adanya kewajiban pemilik usaha, adanya pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen yang berperan dalam usaha pembangunan ekonomi nasional, pengaturan bukanlah syarat, adanya proteksi hukum untuk konsumen pada iklim usaha yang baik, keterbukaan dalam kegiatan pemasaran, peran aktif pemerintah, peran dari masyarakat, pengimplementasian dari asas kesadaran hukum, proteksi hukum untuk

konsumen membutuhkan penerobosan konsep hukum tradisional, dan konsep proteksi hukum bagi konsumen membutuhkan penerobosan konsep-konsep hukum.⁴

Adanya persepsi salah mayoritas produsen bahwa melindungi konsumen akan menyebabkan kerugian bagi produsen adalah kendala yang muncul dalam melindungi konsumen karena kendala yang ada tidak terbatas pada kesadaran konsumen akan hak-hak konsumen yang masih rendah.⁵ Ketika suatu bisnis tidak mewujudkan perlindungan konsumen maka terjadi ketidakseimbangan hukum antara produsen dengan konsumen yang menyebabkan konsumen berada di posisi inferior.⁶

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 2 terdapat asas-asas perundang-undangan yang terdiri dari asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, dan kepastian hukum.⁷ Berbagai asas tersebut diimplementasikan dengan adanya hak-hak konsumen pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.⁸ Diantara seluruh hak

⁴ Barkatullah, Abdul Halim, "Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol 14 No 2 (2007). hlm. 240-270.

⁵ Brotosusilo, Agus, "Hak-Hak Produsen Dalam Hukum Perlindungan Konsumen", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol 22 No 5 (1992). hlm. 423-434.

⁶ Wijaya Theda, Richard Revel, Sarjana, I Made, dkk, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Kelalaian Pelaku Usaha Jasa Laundry di Denpasar Utara". *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol 7 No 7 (2019). hlm. 1-15.

⁷ Tampubolon, Wahyu Simon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol 4 No 1 (2016), hlm. 53-61.

⁸ Putra, Anak Agung Ngurah Agung Purnama, and I. Wayan Novy Purwanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Cuci Helm yang Mengalami Kerugian Akibat Kelalaian oleh Pelaku Usaha." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol 9 No. 7 (2020), hlm. 1-17.

konsumen, salah satunya adalah hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan yang terdapat pada Pasal 4 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban pelaku usaha juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini yaitu pada Pasal 7, dikarenakan kewajiban dan hak merupakan antinomi pada ilmu hukum sehingga hak konsumen merupakan kewajiban dari pelaku usaha untuk memenuhinya.⁹ Seharusnya pemilik usaha berkewajiban menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sebagai usaha pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen.

Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan, diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur.

Secara umum dan mendasar hubungan antara produsen/pedagang (perusahaan penghasil barang dan atau jasa) dan konsumen (pemakai akhir dari barang dan atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus atau

⁹ Agung Arimas, Gusti Ayu Sri, and Suharta, I Nengah, "Perlindungan Konsumen dalam Pelabelan Produk Pangan", *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol 2 No 2 (2014), hlm. 1-7.

berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi karena keduanya memang saling menghendaki dan mempunyai tingkat ketergantungan yang cukup tinggi antara yang satu dengan yang lainnya. Produsen/pedagang sangat membutuhkan dan sangat bergantung atas dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin produsen dapat terjamin kelangsungan usahanya.

Produk barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia semakin lama semakin canggih, sehingga timbul kesenjangan terhadap kebenaran informasi dan daya tanggap konsumen. Dengan posisi konsumen yang lemah ini, produsen/pedagang atau pelaku usaha akan dengan mudah memasarkan setiap barang dan atau jasa tanpa memperhatikan hak-hak konsumen.

Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab. Kewajiban untuk menjamin keamanan dalam proses perdagangan di tempat-tempat penjualan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

Di era New Normal Kenyamanan konsumen dalam proses perbelanjaan menjadi perhatian tersendiri bagi para konsumen pada khususnya dan produsen pada umumnya. Banyak pertimbangan yang dilakukan konsumen dalam hal ini adalah protokol Kesehatan.

Pertimbangan tersebut antara lain tempat penjual atau dalam hal ini pasar, menerapkan protokol Kesehatan sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah atau tidak, mengingat pasar sendiri bisa saja menjadi kluster baru dari COVID 19.

Pada masa pandemi masih sering terjadi yang namanya proses peerniagaan (jual-beli) tanpa menerapkan protokol kesehatan. Di pasar contohnya masih ditemukantidak diterapkannya prokol Kesehatan sesuai dengan perintah dari pemerintah. Penerapan protokol Kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah Sejatinya untuk memutus rantai COVID 19, Untuk dikalangan perdagangan penerapan protokol Kesehatan adalah salah satu Tindakan agar Perlindungan konsumen dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

Berkaitan dengan Protokol Kesehatan, maka konsumen perlu dilindungi secara hukum dari kemungkinan kerugian yang dialaminya karena perbuatan tidak diterapkannya protokol kesehatan. Masalah perlindungan konsumen bukan sekedar masalah orang-perorangan, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya setiap orang adalah konsumen. Persoalan perlindungan konsumen bukan hanya pada pencarian siapa yang bersalah dan apa hukumannya, melainkan juga mengenai sosialisasi terhadap konsumen dan penyadaran kepada semua pihak tentang perlunya kenyamanan dan keamanan di dalam suatu proses perdagangan. Sering kali konsumen

merasa takut pada pasar karena selalu berpikiran bahwa pasar menjadi salah satu klaster COVID19, selalu menjadi pertanyaan konsumen apakah pasar sudah melakukan penerapan protokol kesehatan atau belum. Penulis kemudian tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Konsumen Atas Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Perdagangan Di Pasar Beringharjo”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang diatas, maka ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dan penelitian ini yakni :

1. Bagaimanakah penerapan protokol Kesehatan pencegahan Covid-19 di pasar Beringharjo dalam perspektif hukum perlindungan konsumen ?
2. Upaya apa yang dilakukan untuk Meningkatkan kepatuhan bagi konsumen dan pelaku usaha dalam mematuhi protokol Kesehatan di pasar beringharjo ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam tulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang penerapan protokol Kesehatan pencegahan Covid-19 di pasar Beringharjo
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor-faktor yang berpotensi menghambat keberhasilan perlindungan konsumen melalui penerapan

protokol Kesehatan pencegahan Covid-19 di pasar beringharjo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sumbangan bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dan bagi penulis sendiri untuk perkembangan ilmu hukum Khususnya pada bidang Perlindungan Konsumen.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi, sumber informasi dan sumbangan pemikiran yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut tentang perlindungan konsumen khususnya di pasar Beringharjo.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan literatur bagi para pembaca dan sebagai masukan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama terutama melihat dari sisi yang lain dari penelitian ini.